

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam sidang majelis hakim tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemanding, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Indramayu, semula sebagai **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi** sekarang sebagai **Pemanding**.

Melawan

Terbanding, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat kediaman di Kabupaten Indramayu, semula sebagai **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi** sekarang sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 4211/Pdt.G/2017/PA.Im. tanggal 14 September 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Indramayu;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Indramayu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi:
 - 2.1. Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2.3. Biaya *hadhanah* anak yang bernama **anak Pemohon dan Termohon**, setiap bulan minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sampai anak tersebut dewasa;
 - 2.4. Biaya *hadhanah* anak yang bernama **anak Pemohon dan Termohon**, setiap bulan minimal sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sampai anak tersebut dewasa;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Indramayu tersebut kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 September 2017 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu pada tanggal sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon sebagai Terbanding pada tanggal 29 September 2017;

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor 4211/Pdt.G/2017/PA.Im. Tanggal 26 Oktober 2017 Pembanding tidak menyampaikan memori banding;

Bahwa sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara masing-masing Nomor 4211/Pdt.G/2017/PA.Im. tanggal 11 Oktober 2017;

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Indramayu masing-masing Nomor 4211/Pdt.G/2017/PA.Im. tanggal 26 Oktober 2017, Pembanding maupun Terbanding tidak datang ke Pengadilan Agama Indramayu untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 04 Desember 2017 dengan Nomor Register 0277/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Indramayu dengan Surat Nomor: W10-A/3508/Hk.05/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 4211/Pdt.G/2017/PA.Im. tanggal 14 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, majelis hakim tingkat banding. memberikan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak menyampaikan memori banding sehingga majelis hakim tingkat banding tidak dapat mempertimbangkan apa yang menjadi keberatan Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Agama Indramayu tersebut, namun demikian sebagai peradilan ulangan Pengadilan Tinggi Agama harus tetap memeriksa kembali dan memutus perkara *a quo*;

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon beserta alasan-alasannya, majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dan

selanjutnya menyimpulkan bahwa terbukti menurut hukum kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi keretakan yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena masalah nafkah yang puncaknya telah mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat kediaman selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh majelis hakim tingkat pertama sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim tingkat banding dapat menyetujui dan sependapat, karena pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, baik yang bersumber dari jawaban Termohon yang secara tegas mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, dan secara tegas pula mengakui bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2017, maupun fakta yang bersumber dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak, serta upaya perdamaian yang tidak berhasil, baik upaya perdamaian yang dilakukan oleh majelis hakim tingkat pertama secara langsung dalam persidangan, oleh pihak keluarga maupun melalui mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka apa yang telah diputuskan oleh majelis hakim tingkat pertama dengan mengabulkan permohonan Pemohon dan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Indramayu, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonpensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi pada pokoknya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Nafkah *iddah* sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- *Mut'ah* sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Biaya hadlanah untuk anak pertama sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan anak kedua sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonpensi yang berkaitan dengan *nafkah iddah* dan *mut'ah*, majelis hakim tingkat banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan oleh majelis hakim tingkat pertama mengenai kewajiban Tergugat Rekonpensi untuk memberikan *nafkah iddah* dan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonpensi, namun majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh majelis hakim tingkat pertama yang menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sejumlah Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) karena uang sejumlah tersebut di atas dipandang tidak sesuai dengan batas-batas kepatutan dan kelayakan dan patut diduga tidak akan dapat mencukupi kebutuhan pokok hidup minimal sehari-hari bagi Penggugat Rekonpensi dalam masa iddah atau selama kurang lebih 3 (tiga) bulan. Demikian pula halnya dengan *mut'ah* sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun nafkah iddah yang digugat oleh Penggugat Rekonpensi hanya sejumlah Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) atau setiap bulannya sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun oleh karena sesuai dengan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam pengadilan secara *ex officio* dapat mewajibkan terhadap suami untuk memberikan nafkah iddah terhadap isterinya yang dijatuhi talak, meskipun tidak ada tuntutan, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa sesuai dengan kewenangan *ex officio* tersebut tidak akan menyalahi asas *ultra petita* apabila majelis hakim tingkat banding mewajibkan Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi melebihi dari sejumlah yang digugat;

Menimbang, bahwa mengenai berapa jumlah nafkah iddah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi, majelis hakim tingkat banding berpendapat adalah sesuai dengan batas-batas

kelayakan dan kepatutan serta dipandang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup minimal sehari-hari apabila diperhitungkan perbulan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau selama 3 (tiga) bulan adalah sejumlah $3 \times \text{Rp } 500.000,00 = \text{Rp } 1.500.000,00$ (satu juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu maka putusan pengadilan tingkat pertama yang menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sejumlah Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) harus diperbaiki menjadi sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai berapa jumlah *mut'ah* yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa *mut'ah* dapat berupa biaya hidup untuk bekas istri dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas iddah. Hal ini sesuai dengan pendapat Abu Zahrah dalam Kitab Ahwalus Syahsiyyah halaman 334, yang diambil sebagai pendapat majelis hakim, yang berbunyi :

إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

“Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (*ba'da dukhul*), sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh *mut'ah* dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah”;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan hukum mengenai besaran nafkah iddah yang apabila diperhitungkan perbulan adalah sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), majelis hakim tingkat banding berpendapat adalah sesuai dengan batas-batas kelayakan dan kepatutan atau dengan kata lain dipandang *ma'ruf*, sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al Baqarah : 241 yang berbunyi : *والمطلقات متاع بالمعروف* “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*”, apabila Tergugat Rekonpensi diwajibkan untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonpensi yang diperhitungkan perbulan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atau dalam waktu 12 bulan sejumlah $12 \times \text{Rp } 500.000,00 = \text{Rp } 6.000.000,00$ (enam juta rupiah). Oleh karena itu maka putusan pengadilan tingkat pertama yang menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sejumlah

Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) harus diperbaiki menjadi sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Penggugat Rekonpensi dalam memperoleh nafkah iddah dan mut'ah dari Tergugat Rekonpensi, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat Rekonpensi dihukum membayar nafkah iddah dan mut'ah yang jumlahnya sebagaimana tersebut di atas secara tunai sesaat setelah ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Indramayu;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonpensi yang berkaitan dengan nafkah anak, majelis hakim tingkat banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh majelis hakim tingkat pertama mengenai kewajiban Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama **anak Pemohon dan Termohon** sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan untuk anak yang bernama **anak Pemohon dan Termohon** sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, namun demikian oleh karena nafkah untuk anak tidak cukup diberikan hanya satu kali saja, tetapi berlangsung secara rutin dan terus menerus setiap bulan sampai anak berusia dewasa, sedangkan nilai uang dari masa kemasa mengalami penurunan sesuai dengan laju inflasi, sebaliknya di sisi lain kebutuhan anak semakin dewasa akan semakin meningkat, maka meskipun tidak dituntut oleh Penggugat Rekonpensi, demi memenuhi rasa keadilan, secara ex officio majelis hakim tingkat banding perlu memperhitungkan bahwa nafkah untuk anak yang nominalnya sebagaimana tersebut di atas harus ditambah dengan kenaikan sebesar 10% untuk setiap tahunnya, sehingga dengan demikian amar putusan pengadilan tingkat pertama pada diktum angka 2.3 yang berbunyi :
"Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi biaya hadlanah anak yang bernama **anak Pemohon dan Termohon** setiap bulan minimal sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa dan diktum angka 2.4 yang berbunyi :
"Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi biaya hadlanah anak yang bernama anak Pemohon dan Termohon setiap bulan minimal sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa, harus diperbaiki dengan menambahkan anak kalimat :

“dengan kenaikan sebesar 10% untuk setiap tahunnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 4211/Ptd.G/2017/PA.Im. tanggal 14 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1438 Hijriyah harus dikuatkan dengan penambahan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas dan penambahan amar putusan yang selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Dalam Kompensi dan Rekompensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi/Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan Permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 4211/Pdt.G/2017/PA.Im. tanggal 14 September 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1438 Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Indramayu;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Indramayu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi:
 - 2.1. Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2.3. Biaya *hadhanah* anak yang bernama **anak Pemohon dan Termohon**, setiap bulan minimal sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri;
 - 2.4. Biaya *hadhanah* anak yang bernama **anak Pemohon dan Termohon**, setiap bulan minimal sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar *mut'ah* dan *nafkah iddah* kepada Penggugat Rekonpensi yang jumlahnya sebagaimana tersebut pada diktum angka 2.1. dan 2.2. di atas secara tunai sesaat setelah ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Indramayu;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriyah oleh **Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mohammad Nor Hudrien,**

S.H., M.H., dan Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 05 Desember 2017, dengan dibantu oleh **Setya Rini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Setya Rini, S.H.

Perincian Biaya :

- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Proses Penyelesaian Perkara : Rp139.000,00

J u m l a h : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)